



P E N E T A P A N

Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : ALI MUKID
Tempat : Bojonegoro
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 12 April 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Karang Jati Kel/Desa Sidorejo Rt/Rw
003/002 Kecamatan Kedungadem Kabupaten
Bojonegoro
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SltP/Sederajat
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 10 Nopember 2022 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 118/Pdt.P/2022/ PN Bjn;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara berturut-turut tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan relas panggilan secara elektronik yang dikirim tanggal 11 Nopember 2022 dan 23 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki keseriusan untuk menyelesaikan perkara aquo oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam Berita acara persidangan dan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 124 HIR dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 118/Pdt.P/2022/PN Bjn gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bojonegoro pada hari **Rabu, tanggal 28 Nopember 2022** oleh **Ida Zulfamazidah, S.H.MH.** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Tarmo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera pengganti

H a k i m,

Tarmo, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp. 50.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | Rp. 20.000,00 |
| 4. Penggandaan | Rp. 15.000,00 |
| 5. Materai Penetapan | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi Penetapan | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J U M L A H | Rp. 135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)